



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 10 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 Ayat (5) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini dengan memberikan pengurangan pembayaran Pajak Air Tanah untuk membantu meringankan beban pengusaha dalam menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 3 Seri B);
  7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a angka 3 dihapus, pada ayat (2) ditambahkan satu huruf baru, yakni huruf c, dan pada ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 33

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena kondisi :
  - a. penerapan peraturan baru yang menyebabkan kenaikan besaran pajak yang signifikan, diberikan pengurangan ketetapan sebagai berikut:
    1. pada tahun pajak pertama penerapan peraturan diberikan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) dari ketetapan pajak;
    2. pada tahun pajak kedua penerapan peraturan diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari ketetapan pajak; dan
    3. dihapus.
  - b. untuk BUMD dan BUMN penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) tidak diberikan pengurangan ketetapan pajak; dan
  - c. objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak terkena bencana alam dan bencana non alam atau sebab lain yang luar biasa yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non alam, seperti wabah penyakit yang bersifat endemik, epidemik maupun pandemik, yang ditetapkan sebagai darurat bencana daerah maupun nasional, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari ketetapan pajak.
- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh Wajib Pajak setiap tahun, sedangkan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Wajib Pajak tanpa mengajukan permohonan, dan keputusan atas permohonan tersebut berlaku dalam tahun pajak yang berkenaan sampai dengan peristiwa dinyatakan sudah selesai.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 6 Januari 2021

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 6 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 4